

ABSTRAK

Pada pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada norma hukum positif dan wawancara maupun data-data dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan. Teknik dalam mengumpulkan data dengan menjalankan riset kepustakaan serta wawancara pada nelayan terkait dengan macam-macam pembiayaan bagi nelayan dan pelaksanaan pembiayaan bagi nelayan. Data yang telah dikumpulkan akan dipilah selanjutnya dijalankan sistematisasi berikutnya dianalisis secara hukum kualitatif, yaitu analisa non-statistik atau non-matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa macam-macam pembiayaan yang dapat diakses oleh nelayan berupa: Kredit Ultra Mikro yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas perbankan, Kredit bergulir dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan KUR dilaksanakan dengan lebih fleksibel disesuaikan dengan pola usaha dan terdapat skema KUR tanpa jaminan (KUR mikro). Pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi nelayan belum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan karena beberapa hal seperti nelayan tidak terbiasa dengan urusan administratif yang panjang, tidak semua nelayan dapat menikmati pembiayaan tersebut, dan ada nelayan yang menganggap bahwa program tersebut merupakan pemberian pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan. Selain itu kendala nelayan dalam memperoleh pembiayaan dapat berupa kurangnya informasi akses pembiayaan dan minimnya informasi yang diperoleh lembaga pembiayaan mengenai calon debitur potensialnya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembiayaan, Nelayan

ABSTRACT

Article 60 paragraph (1) letter b of Law No.31 of 2004 concerning Fisheries states that the empowerment of small fishermen is carried out by organizing education, training, and counseling for small fishermen and small fish cultivators to improve knowledge and skills in the fields of fishing, cultivation, processing, and marketing of fish. This type of research is a type of empirical legal research that focuses on positive legal norms and interviews and data in the community. The research location is at the East Java Provincial Marine and Fisheries Service, Bangkalan Regency Marine and Fisheries Service. Techniques in collecting data by conducting library research and interviews with fishermen related to various kinds of financing for fishermen and the implementation of financing for fishermen. The data that has been collected will be sorted out and then carried out the next systematization is analyzed qualitatively, namely non-statistical or non-mathematical analysis. The results show that the kinds of financing that can be accessed by fishermen are: Ultra Micro Credit implemented by the Ministry of Finance to provide financing to people who cannot be reached by banking facilities, revolving credit implemented in accordance with the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 3 of 2017 concerning Organization and Work Procedures of the Marine and Fisheries Business Capital Management Institution, and KUR implemented more flexibly tailored to business patterns and there is an unsecured KUR scheme (micro KUR). The implementation of providing financing for fishermen has not been in accordance with the provisions of the Legislation due to several things such as fishermen are not accustomed to long administrative affairs, not all fishermen can enjoy the financing, and there are fishermen who consider that the program is a government gift so it does not need to be returned. In addition, the obstacles of fishermen in obtaining financing can be in the form of lack of information on access to financing and the lack of information obtained by financing institutions regarding potential debtors.

Keywords: Implementation, Financing, Fishermen

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim.

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Bangkalan.

Lampiran 3. Daftar Wawancara Nelayan Di Kabupaten Bangkalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Lokasi Penelitian	8
1.6.4 Sumber Data Penelitian	9
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.6 Analisa Data.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN	13
2.1 Perlindungan Nelayan	13
2.1.1 Pengertian Nelayan	13
2.1.2 Perlindungan Nelayan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembudidaya Ikan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Serta Petambak Garam	18
BAB III	30

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN DI KABUPATEN	
BANGKALAN	30
3.1 Macam-Macam Pembiayaan Yang Bisa Diperoleh Atau Diakses Oleh Nelayan ...	30
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Nelayan Di Kabupaten Bangkalan	37
BAB IV	46
PENUTUP	46
4.1 KESIMPULAN	46
4.2 SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48